



PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2020/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 1117016710740001, tempat dan tanggal lahir Arul

Gele 27 Oktober 1974, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun Areal Maju Kampung Pante Karya, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir K. Ampar 15 Juli 1985, agama

Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Karang Ampar, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 April 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan register perkara Nomor 112/Pdt.G/2020/MS.Str pada tanggal 02 April 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

-

Hal 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 06 April 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 27/27/V/2009 tanggal 29 Mei 2009;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Lajang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Areal Maju, Kampung Pante Karya, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : 1. Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 09 Januari 2011 saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia selama 8 (delapan) tahun sempat Penggugat rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat membawa pergi anak kandung Penggugat dan melakukan pelecehan seksual terhadap anak tersebut dan menghamili anak kandung dari Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 24 Juli 2018 pada saat itu Tergugat menjemput anak kandung Penggugat di sekolah yang masih berusia 16 tahun dan membawa pergi anak kandung Penggugat bahkan Tergugat telah menghamili anak Kandung Penggugat tersebut dan kasus ini telah di proses oleh Kapolsek setempat pada tahun 2018;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat tinggal di Kampung Pante Karya, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah dan Tergugat tinggal Kampung Karang Ampar, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah;

-

Hal 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Penggugat telah hadir secara pribadi di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun terhadap Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Relaas Panggilan Nomor 112/Pdt.G/2020/MS.Str pada tanggal 03 April 2020 dan tanggal 15 April 2020 dan ternyata

-

Hal 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menghadap/tidak hadirnya itu tanpa suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah mendamaikan dengan memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dan menghadirkan alat-alat bukti ke persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Jenun (Penggugat) NIK 1117016710740001 tanggal 12 Mei 2012 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 27/27/V/2009 tanggal 29 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Asli Surat Rekomendasi Nomor 021/PKY/GP/BM/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Pante Karya Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup telah dinazegelen (Bukti P.3);

-

Hal 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/MS.Str



B. Bukti Saksi

1. Saksi I, tempat tanggal lahir Wih Nongkar tahun 1968, agama Islam, Pekerjaan Petani, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kampung Umah Besi, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah. Atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat karena Penggugat sejak 6 (enam) tahun lalu dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus lajang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Pante Karya Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak. Penggugat yang mengasuh anak tersebut;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun kemudian Tergugat membawa lari anak kandung Penggugat dari pernikahan dengan suami pertama Penggugat;
- Bahwa saat ini tidak diketahui di mana keberadaan Tergugat dan anak kandung Penggugat dan kasus ini sudah ditangani oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar pertengahan 2018 lalu;

2. Saksi II, tempat tanggal lahir Takengon 24 April 1976, agama Islam, Pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kampung Pante Karya, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah. Atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat sebagai tetangga dan saksi kenal dengan Tergugat bernama

Hal 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai suami Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus lajang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Pante Karya Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak. Penggugat yang mengasuh anak tersebut;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah selalu rukun dan damai namun Tergugat telah membawa lari anak kandung Penggugat dari pernikahan dengan suami pertama Penggugat;
- Bahwa saat ini tidak diketahui di mana keberadaan Tergugat dan anak kandung Penggugat bahkan saksi ikut mencari dimana keberadaan Tergugat namun tidak membuahkan hasil dan kasus ini sudah ditangani oleh aparat kampung;
- Bahwa kejadian tersebut sudah terjadi lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan mohon Putusan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapny dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk meringkas putusan ini Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/MS.Str



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk menghindari *ineffisiensi* dalam proses berperkara yang bertentangan dengan azas peradilan, sederhana, cepat

-

Hal 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka usaha perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 April 2009 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara Cerai Gugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai selama 8 (delapan) tahun kemudian mulai ada masalah sejak Tergugat membawa pergi anak kandung Penggugat dan melakukan pelecehan seksual terhadap anak tersebut dan menghamili anak kandung Penggugat tersebut sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 24 Juli 2018, atas alasan tersebut Penggugat mengajukan gugatan dan mohon untuk dapat bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak hadir di persidangan, akan tetapi karena perkara *a quo* mengenai perceraian berdasarkan prinsip-prinsip perkawinan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e), maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa fotokopi dan asli yang telah diberi tanda P.1, P.2 dan P.3;

-

Hal 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Jenun (Penggugat) NIK 1117016710740001 tanggal 12 Mei 2012 yang dikeluarkan di Bener Meriah yang telah diberi tanda P.1, fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 27/27/V/2009 tanggal 29 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah yang telah diberi tanda P.2 dan asli Surat Rekomendasi Nomor 021/PKY/GP/BM/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Pante Karya Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah yang telah diberi tanda P.3. Alat bukti tersebut telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian. Alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka bukti surat tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1. merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bener Meriah yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 06 April 2009;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian oleh aparat kampung tetapi tidak berhasil;

-

Hal 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 172 R.Bg. jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama **Saksi I** dan saksi kedua **Saksi II**, menjelaskan latar belakang bagaimana saksi tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan/pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil keterangan Penggugat di persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 06 April 2009;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus lajang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Pante Karya Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak. Penggugat yang mengasuh anak tersebut;

Hal 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun kemudian Tergugat membawa lari anak kandung Penggugat dari pernikahan dengan suami pertama Penggugat;
- Bahwa saat ini tidak diketahui di mana keberadaan Tergugat dan anak kandung Penggugat dan kasus ini sudah ditangani oleh pihak aparat kampung dan Kepolisian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar pertengahan 2018 lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 06 April 2009 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 27/27/V/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah tanggal 06 April 2009;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat membawa lari anak kandung Penggugat dari pernikahan dengan suami pertama Penggugat sejak pertengahan 2018 lalu dan saat ini tidak diketahui di mana keberadaan Tergugat dan anak kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, tidak mungkin lagi terwujud, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

Hal 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/MS.Str



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami-isteri, dengan tidak mempersoalkan siapa yang bersalah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya telah pecah, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu sama halnya dengan memperpanjang penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu patut diyakini akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan diperoleh, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat, pada hal menolak *mafsadat* diutamakan dari pada menarik *maslahat*, sesuai dengan *qaidah ushul fiqh* yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak *mafsadat* harus lebih diutamakan dari pada menarik *maslahat*”.

Menimbang, bahwa ketidakrukunan dalam rumah tangga akan lebih mendatangkan kemudharatan baik bagi suami maupun isteri, oleh karena itu kemudharatan harus dihindari dan suatu kemudharatan harus dihilangkan, sebab mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dialami Penggugat dan Tergugat hanya akan menimbulkan kerusakan baik psikologis maupun fisik dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah dapat dikwalifikasikan ke dalam maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, demikian juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan, bahwa sepasang suami isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak hidup bersama lagi dalam satu kediaman yang sama, dengan demikian gugatan Penggugat agar Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat telah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan beralasannya gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

- Hal 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari **Rabu** tanggal **22 April 2020 M**, bertepatan dengan tanggal **27 Sya'ban 1441 H**, oleh kami **Siti Salwa, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nor Solichin, S.H.I.**, dan **Alimal Yusro Siregar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut dibacakan pada hari **Selasa** tanggal **28 April 2020 M**, bertepatan dengan tanggal **05 Ramadhan 1441 H** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu oleh **Syahrul Muhajir, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

dto

Nor Solichin, S.H.I.

dto

Alimal Yusro Siregar, S.H.

Ketua Majelis,

dto

Siti Salwa, S.H.I.

Panitera Pengganti

dto

Syahrul Muhajir, S.H.I.

Hal 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp 700.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 816.000,00

Terbilang (Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)

Hal 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)